



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menjelaskan pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, menjelaskan selain UPTD sebagaimana dimaksud huruf a terdapat UPTD dibidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap satuan pendidikan sekolah menengah pertama yang ada di Daerah.
- (3) Nomenklatur UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat pengawas atau dari pegawai aparatur sipil negara lainnya.
- (3) Jumlah koordinator wilayah kecamatan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala UPT yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### Bagian Kedua Uraian Tugas

#### Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar.
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
  - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
  - b. menyusun program kegiatan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

c. membagi

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional/ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
- h. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perengkapan dan administrasi umum pada UPT;
- i. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. meneliti konsep umum/ perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- k. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- l. melaporkan kegiatan UPT sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 8

- (1) Kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinir bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dilaksanakan mulai tahun 2018.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 27 November 2017  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI


Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 27 November 2017


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KABUPATEN TANAH DATAR, 



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 51 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


No.	Nama UPT	Alamat
1.	UPT SMPN 1 X Koto	Panyalaian
2.	UPT SMPN 2 X Koto	Koto Laweh
3.	UPT SMPN 3 X Koto	Singgalang
4.	UPT SMPN 4 X Koto	Jaho
5.	UPT SMPN 5 X Koto	Paninjauan
6.	UPT SMPN 1 Batipuh	Congkong
7.	UPT SMPN 2 Batipuh	Pitalah
8.	UPT SMPN 3 Batipuh	Sabu
9.	UPT SMPN 4 Batipuh	Kapuah Bungo Tanjung
10.	UPT SMPN 1 Batipuh Selatan	Sumpur
11.	UPT SMPN 2 Batipuh Selatan	Padang Laweh Malalo
12.	UPT SMPN 3 Batipuh Selatan	Guguak Malalo
13.	UPT SMPN 1 Pariangan	Sawah Tengah
14.	UPT SMPN 2 Pariangan	Sikaladi
15.	UPT SMPN 3 Pariangan	Tabek
16.	UPT SMPN 1 Rambatan	Padang Magek
17.	UPT SMPN 2 Rambatan	Simawang
18.	UPT SMPN 3 Rambatan	Balimbiang
19.	UPT SMPN 4 Rambatan	Padang Lua, III Koto
20.	UPT SMPN 1 Batusangkar	Batusangkar
21.	UPT SMPN 2 Batusangkar	Batusangkar
22.	UPT SMPN 3 Batusangkar	Limo Kaum
23.	UPT SMPN 4 Batusangkar	Parambahan
24.	UPT SMPN 5 Batusangkar	Batusangkar
25.	UPT SMPN 1 Tanjung Emas	Koto Tengah
26.	UPT SMPN 2 Tanjung Emas	Ludai, Pagaruyung
27.	UPT SMPN 3 Tanjung Emas	Kubang Landai
28.	UPT SMPN 1 Padang Ganting	Padang Ganting
29.	UPT SMPN 2 Padang Ganting	Atar
30.	UPT SMPN 1 Lintau Buo	Pangian
31.	UPT SMPN 2 Lintau Buo	Tigo Jangko
32.	UPT SMPN 3 Lintau Buo	Koto Panjang
33.	UPT SMPN 1 Lintau Buo Utara	Lubuk Jantan

34.	UPT SMPN 2 Lintau Buo Utara	Tanjung Bonai
35.	UPT SMPN 3 Lintau Buo Utara	Batu Bulat
36.	UPT SMPN 4 Lintau Buo Utara	Mawar Lubuk Jantan
37.	UPT SMPN 5 Lintau Buo Utara	Tanjung Lansek
38.	UPT SMPN 1 Sungayang	Sawah Parit
39.	UPT SMPN 2 Sungayang	Andaleh Baruh Bukik
40.	UPT SMPN 3 Sungayang	Minangkabau
41.	UPT SMPN 1 Sungai Tarab	Sungai Tarab
42.	UPT SMPN 2 Sungai Tarab	Pasie Laweh
43.	UPT SMPN 3 Sungai Tarab	Kumango
44.	UPT SMPN 4 Sungai Tarab	Gurun
45.	UPT SMPN 1 Salimpaung	Lawang Mandahiling
46.	UPT SMPN 2 Salimpaung	Sumanik
47.	UPT SMPN 3 Salimpaung	Koto Tuo, Salimpaung
48.	UPT SMPN 1 Tanjung Baru	Tanjung Alam
49.	UPT SMPN 2 Tanjung Baru	Gunung

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. TANAH DATAR, d  
  
 JASRINALDI, SH, S.Sos  
 NIP. 49671130 199202 1 002